



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Nias, Kelurahan simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Alihamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 8 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Lwk, tanggal 11 Pebruari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 397/V/3/1991 tanggal 22 April 1991;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang tua Pemohon di Kelurahan Simpong setelah itu Pindah di Kediaman Bersama di Jalan Pulau Nias ----, Kelurahan Simpong selama 26 .tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan Dikaruniai Anak 1 yang bernama 1). ANAK, Umur 25 Tahun sudah berkeluarga;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah berulang-ulang meninggalkan rumah walau masalah sekecil apapun;
5. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon, ternyata ia pergi kediaman orang tuanya di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Bulan Maret Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Termohon telah

Halaman 2 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama di Jalan Pulau Nias -----, Kelurahan Simpong dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Orang tua Termohon di Jalan KH. Alihamu, Kelurahan Baru dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Hamsin Haruna, S.HI), sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan (sidang tanggal 14 Maret 2019) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa posita angka (1, 2 dan 3) pada surat permohonan Pemohon adalah benar;

2.-----

Bahwa posita angka (4) adalah benar, namun alasannya karena Pemohon sering mabuk minuman beralkohol dan marah-marah kepada Termohon bahkan memukulnya;

3.-----

Bahwa benar sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya adalah karena Pemohon memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anak sehingga menuntut Termohon untuk

Halaman 4 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



mencari penghasilan dengan berjualan kue di tempat orangtua Termohon;

4.-----

Bahwa benar kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, lalu sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, satu sama lain sama-sama sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan (sidang tanggal 14 Maret 2019) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau kepada Pemohon dari sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Pebruari 2019 (20 bulan) setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,-, berjumlah Rp. 60.000.000,-;
2. Bahwa Termohon menuntut mut'ah kepada Pemohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
3. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah kepada Pemohon berupa uang setiap bulannya Rp. 600.000,- berjumlah Rp. 1.800.000,-;

Bahwa terhadap jawaban konpensasi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan / menyampaikan replik konpensasi secara lisan, yang pada prinsipnya tetap dengan surat permohonannya semula (Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon), lalu Pemohon pun membenarkan masih suka minum minuman beralkohol, namun tidak sampai mabuk;

Bahwa bersamaan dengan replik tersebut, Pemohon telah menyampaikan jawaban secara lisan atas gugatan rekonsensi Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon keberatan atas semua tuntutan Termohon dan Pemohon tidak mampu untuk mengabulkan tuntutan Termohon tersebut karena Pemohon hanya bekerja sebagai honor dengan gaji di bawah Rp. 1 juta rupiah;

Halaman 5 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa terhadap replik konpensasi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik konpensasi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa terhadap jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon menyampaikan replik rekonsensi secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonsensi semula;

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Pemohon menyampaikan rekonsensi secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa meskipun Termohon pada prinsipnya telah mengakui surat permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus (perceraian) maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konpensasi, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis (Surat-surat) :

1. Fotokopi KTP atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, tanggal 12 Pebruari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/V/3/1991, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT tanggal 22 April 1991, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Luwuk Kab. Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2), paraf dan tanggal;

Halaman 6 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



B. Bukti Saksi-saksi :

Saksi 1, **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. P. Samosir, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan April 1991, tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun damai, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis (mereka sering bertengkar) dan penyebabnya adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orangtuanya, namun saksi tidak mengetahui mengapa Termohon sering berkunjung ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pegawai honor dengan gaji per bulan sekitar Rp. 700.000,-;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pulau Nias, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan April 1991, tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun damai, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis (mereka sering bertengkar) dan penyebabnya adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orangtuanya, hal ini saksi ketahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pegawai honor dengan gaji per bulan di bawah Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan dengan pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan waktu untuk membuktikan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Halaman 8 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, Termohon beralamat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk, lalu berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian terhadap kedua belah pihak berperkara telah ditempuh pula

Halaman 9 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara konpensi ini adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan penyebabnya adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman dan berkunjung ke rumah orangtuanya dan puncak pertengkarnya sejak bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan ternyata Termohon telah mengakuinya bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi (sering bertengkar), namun menurut Termohon penyebabnya adalah Pemohon memberi nafkah yang sangat tidak mencukupi sehingga sering berkunjung ke rumah orangtua dengan maksud untuk mencari penghasilan tambahan dengan berjualan kue, kemudian puncak pertengkarnya, Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil surat permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan masalah perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 [UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 24 Tahun 2000](#);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan pengakuan Termohon di depan persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Mei 1991 di KUA Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti 2 orang saksi Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan II telah menyampaikan keterangan yang bersesuaian dan diperoleh dari pengetahuannya sendiri (para saksi melihat langsung) bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa para saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus disampaikan hanya oleh

Halaman 11 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



seorang saksi, yaitu saksi I sehingga keterangannya berkualitas **unus testis nullus testis**, namun demikian oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengakui tentang telah terjadinya pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini (jawab menjawab dan keterangan 2 orang saksi Pemohon) telah cukup diperoleh bukti oleh Majelis bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis (mereka sering bertengkar) dan sejak bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, hal ini merupakan suatu bentuk atau wujud tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana terhadap pertengkaran mereka tersebut pihak keluarga Pemohon (saksi I) telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim jelas sangat bertentangan dengan hakikat tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka hal ini tidak akan memberikan maslahat (kebaikan) bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya malah akan menimbulkan mafsadat (keburukan), karena ikatan perkawinan mereka sudah pecah (marriage breakdown) dan terhadap rumah tangga seperti ini

Halaman 12 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



maka perceraian merupakan jalan keluar yang tepat, hal ini sejalan pula dengan doktrin Hukum Islam yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) adalah lebih diutamakan daripada upaya meraih kemaslahatan (kebaikan)."

Menimbang, bahwa di depan persidangan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah didengar keterangannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimuat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Halaman 13 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum perkara rekonpensi ini **Termohon Konpensi** di sebut dengan istilah **Penggugat** dan **Pemohon Konpensi** disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan / gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat tentang nafkah (belanja) lampau dari sejak bulan Juli 2017 sampai dengan Pebruari 2019 (20 bulan) per bulan Rp. 3.000.000,- berjumlah Rp. 60.000.000,-, mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram dan nafkah iddah berupa uang per bulannya Rp. 600.000,- berjumlah Rp. 1.800.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat hanya sebagai pegawai honorer yang berpenghasilan di bawah satu juta rupiah dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara rekonpensi a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun atas gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, namun tidak berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, karena dalam pemeriksaan konpensi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa telah terbukti sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang (13 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, termasuk bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah terbukti perginya Penggugat dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtuanya bukan karena *nusyuz*, akan tetapi keadaan darurat karena Penggugat diberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, di samping itu telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan cukup lama (28 tahun);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honor yang mempunyai penghasilan per bulan sebesar Rp. 700.000,-;

Menimbang, Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan bahwa *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*;

Menimbang, Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI menyebutkan bahwa *apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-hukum yang telah terbukti tersebut di atas dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi hukum dan keadilan serta dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



1. Nafkah Lampau setiap bulannya sebesar Rp. 350.000,- selama 13 bulan berjumlah Rp. 4.550.000,-;
2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
3. Nafkah iddah berupa uang per bulan sebesar Rp 500.000,- selama 3 bulan, berjumlah Rp. 1.500.000,-;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan ruang lingkup bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



2. Menghukum Tergugat

untuk membayar kepada Penggugat :

- a. Nafkah Lampau berupa uang per bulan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 13 bulan, berjumlah 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- c. Nafkah iddah berupa uang per bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebaskan kepada Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Romadhan 1440 Hijriyah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, SHI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 17 hlm, Putusan Nomor 109/OPdt.G/2019/PA.Lwk



Hamsin Haruna, SHI.

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 255.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).